

## PENGELOLAAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN N0 2 TAHUN 2007

*(River Management According By Regional Regulation of Banjarmasin City Number 2 Year 2007)*

**Faris Ali Sidqi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB  
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan  
E-mail: sidqifaris353@yahoo.com

### **Abstract**

*In order to maintain the function of the river is necessary legal instrument which is able to maintain preservation of the river, especially the environmental aspects that the provisions of these regulations can be accepted by the public in accordance with the evolving culture. This study aimed to describe the regulation concerning the management of rivers according to Regional Regulation (Perda) No. Banjarmasin 2 Year 2007 as well as sanctions for violations. The study used literature such as books, legislation, print and electronic media, as well as other documents relating to the cases studies. The writing is done in the form of qualitative descriptive.*

*Keywords: Management, River, Regional Regulation.*

### **Abstrak**

Dalam rangka memelihara fungsi sungai diperlukan instrument hukum yang mampu menjaga pelestarian fungsi sungai, khususnya aspek lingkungan agar ketentuan peraturan daerah ini dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan budaya yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengelolaan sungai menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 serta sanksi atas pelanggaran. Studi kepustakaan digunakan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Penulisan dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

*Kata Kunci: Pengelolaan, Sungai, Peraturan Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

Sungai adalah bagian dari Kota Banjarmasin serta menjadi wadah aktivitas utama masyarakat sejak dahulu hingga sekarang,

utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai-sungai yang membelah Kota Banjarmasin menjadi magnet ekonomi, khususnya pariwisata. Data dari Dinas

Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan terdapat 117 sungai, pada 2002 berkurang menjadi 70, dan 2004 sampai sekarang berkurang menjadi 60.

Bagi warga Kota Banjarmasin, sungai adalah fitur alami dan integritas ekologis, yang berguna bagi ketahanan hidup. Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, menyatakan sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Perkembangan kota dan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan permukiman baru berkembang hingga di sepanjang sungai. Hal demikian menyebabkan sungai kehilangan fungsinya serta kualitas lingkungannya menurun. Banyaknya perkampungan dan pemukiman yang dibangun di

sepanjang sungai menyebabkan sungai beralih fungsi, sempit, kotor dan banyak sampah.

## METODE PENULISAN

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengelolaan sungai menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 serta sanksi atas pelanggaran. Studi kepustakaan digunakan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Penulisan dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## KERANGKA TEORI

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, dalam setiap perbuatan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, sehingga tidak muncul pemerintahan yang otaliter,

yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. PERDA merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibenarkan oleh Undang-undang, dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. Suatu PERDA isinya tidak boleh bertentangan dengan lain yang lebih tinggi di atasnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Sungai dan Manfaatnya

Di Indonesia sungai dapat dijumpai hampir di setiap daerah, serta menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang berdiam di sekitar alirannya. Sungai menjadi sumber hidup dan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitar bantaranya, dimanfaatkan untuk

keperluan hidup sehari-hari baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya. Untuk wilayah tertentu sungai sebagai penunjang kebutuhan utama masyarakat dan ini berdampak pada sistem perekonomian masyarakat dan dalam skala global turut mempengaruhi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi manfaat, sungai sangat penting bagi manusia dan sekitarnya. Ada suatu prinsip bahwa manusia memerlukan air, manusia memanfaatkan sungai dari hulu hingga hilir. Ibarat sistem tubuh manusia, maka sungai seperti pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh tubuh manusia untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Sungai merupakan pemasok air yang terbesar bagi manusia, membawa konsekuensi sebagai sumber kehidupan bagi umat manusia. Kebudayaan manusia yang bermula dan berlangsung ribuan tahun bermula dari tepian sungai, seperti yang terjadi pada sungai gangga pada masyarakat India,

---

<sup>1</sup> Anonim, *Manfaat Sungai Secara Umum*, [http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05\\_/01/manfaat-sungai-361297.html](http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05_/01/manfaat-sungai-361297.html), (01 Juni 2016).

kebudayaan mesir di daerah tepian sungai Nil dan lain sebagainya. Candi-candi besar dan Hindu di Indonesia sebagian besar berada pada tepian sungai. Budaya Negara Jepang memiliki suatu ikatan emosional yang erat dengan sungai yang ada di Jepang. Mereka percaya bahwa sungai merupakan tempat bersemayamnya roh halus sehingga banyak Kuil Shinto yang berada pada daerah tepian sungai.<sup>2</sup>

Sungai mempunyai manfaat, seperti:

- a. Sumber air bersih. Masyarakat perkotaan sangat memerlukan sungai untuk kebutuhan cadangan air bersih pada kehidupannya. Contohnya, sebagian besar PDAM menggunakan sungai sebagai sumber air bersihnya;
- b. Pengairan dan juga irigasi. Sektor pertanian merupakan salah sektor yang bergantung pada sungai sebagai sumber pengairan tanaman, dengan menggali tanah dan juga

membuat saluran-saluran air, air sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi sawah, ladang, dan kebun;

- c. Sumber pembangkit listrik. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik, sampai pada skala besar seperti; pusat pembangkit listrik tenaga air;
- d. Sebagai sarana transportasi. Banyak sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi manusia dan barang. Sungai menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, bahkan terdapat pasar yang memanfaatkan sungai sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli berbagai macam hasil pertanian dan perikanan;
- e. Sebagai budidaya perikanan. Sungai merupakan habitat alami bagi jenis-jenis ikan tertentu. dan karenanya sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk budidaya pemeliharaan ikan dalam bentuk keramba;
- f. Sarana pariwisata. Sungai dijadikan sebagai tempat

---

<sup>2</sup> Anonim, *manfaat sungai*, <http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05/01/manfaat-sungai-361297.html>, (1 Juni 2016).

pariwisata, disebabkan sungai memiliki pemandangan air dan pemandangan alamnya, pengunjung juga melihat aneka monyet yang jinak.

## 2. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.<sup>3</sup> Istilah Perundang-undangan (*legislation* atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sementara itu perundang-undangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni: “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.<sup>4</sup> Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>3</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Garfika, hlm 13.

<sup>4</sup> UU No.12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Dalam tataran pemerintahan lokal, aspek hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku Badan Legislatif Daerah dengan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku Lembaga Eksekutif Daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah, “adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.<sup>5</sup> Definisi lain adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama

---

<sup>5</sup> S. Bambang Setyadi, M.Si dalam Diskusi PanelKajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007.

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik diPropinsi maupun di Kabupaten/Kota. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedang di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan Peraturan-undangan yang telah ditentukan. Landasan sebagai pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus jelas. Bagir Manan<sup>6</sup> menyatakan, ada 4 Landasan yang

digunakan dalam menyusun Peraturan-undangan agar menghasilkan Peraturan-undangan yang tangguh dan berkualitas, yakni landasan yuridis, sosiologis, filosofis dan politis.

### **3. PERDA Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai**

Sungai adalah *life support system* bagi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena itu perlu dilestarikan. Pelestarian yang dikehendaki adalah pelestarian fungsi sungai, yang meliputi<sup>7</sup>

- a) sebagai penyediaan air;
- b) prasarana transportasi;
- c) penyedia tenaga;
- d) prasarana pengaliran (drainase), dan
- e) pariwisata dan aktivitas sosial budaya.

Dalam rangka memelihara fungsi sungai tersebut, maka diperlukan instrumen lingkungan

<sup>6</sup> Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

<sup>7</sup> Penjelasan atas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai.

yang mampu menjaga pelestarian fungsi sungai berupa: pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang manfaat sungai; konservasi yang dimasukkan rencana tata ruang, dan penetapan kelas-kelas sungai. Selain aspek lingkungan, juga dikembangkan segi sosial budaya yang terkait dengan pengelolaan sungai, agar ketentuan peraturan daerah ini dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan budaya yang berkembang.

PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 berkaitan erat dengan daerah Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang keseharian penduduknya lebih banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana penunjang hidup baik kegiatan ekonomi, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan dari perda tersebut dijelaskan bahwa sungai adalah *life support system* bagi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena itu perlu dilestarikan. Pelestarian yang dikehendaki adalah pelestarian fungsi sungai, yang meliputi: sebagai

penyediaan air; prasarana transportasi; penyedia tenaga; prasarana pengaliran (drainase), dan; pariwisata dan aktivitas sosial budaya<sup>8</sup>

Dalam rangka memelihara fungsi sungai tersebut, maka diperlukan instrumen lingkungan yang mampu menjaga pelestarian fungsi sungai berupa: pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang manfaat sungai, konservasi yang dimasukkan rencana tata ruang, dan penetapan kelas-kelas sungai. Selain aspek lingkungan juga dikembangkan segi sosial budaya yang terkait dengan pengelolaan sungai, agar ketentuan peraturan daerah ini dapat diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan budaya yang berkembang. Kemudian dalam Peraturan Daerah tersebut tergambar tentang usaha-usaha perlindungan sungai, pemanfaatan fungsi sungai, pemeliharaan sungai, pemanfaatan kualitas air sungai, kelembagaan pengelola, pembiayaan, hak dan kewajiban, pengawasan serta terdapatnya hal-hal berupa sanksi yaitu sanksi administratif serta

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

sanksi pidana. Namun dari semua hal tersebut yang paling memegang peranan penting adalah mengenai hak dan kewajiban serta peran masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Pengelolaan masyarakat mengenai pengelolaan sungai tercermin dari pasal yang ditentukan oleh Peraturan Daerah tersebut yaitu Pasal 11 yang berbunyi:<sup>9</sup>

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kondisi sungai yang baik dan sehat;
- 2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan sungai;
- 3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sungai;
- 4) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi dan manfaat sungai;
- 5) Masyarakat dapat membentuk kelompok yang berperan dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengawasan sungai.

---

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 11 Perda Kota Banjarmasin No.2 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai.

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam mengelola sungai, maka diperlukan kesadaran masyarakat sekitar. Kebiasaan masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai sudah berlangsung lama, bahkan merupakan suatu hal yang biasa dan menjadi suatu kelaziman. Pada hal dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai pasal 16 dinyatakan:<sup>10</sup>

1. Dihukum dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling –tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap perbuatan-perbuatan berikut :
  - a) Barang siapa secara melawan hukum mendirikan bangunan atas sempadan dan atau garis sungai;
  - b) Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja merusak tebing atau pinggiran atau bantaran sungai;
  - c) Barang siapa secara melawan hukum dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

- sengaja meletakkan atau menempatkan suatu benda ke sungai, pinggir sungai, sempadan atau garis sungai, yang ber akibatrusaknya pinggir, sempadan atau garis sungai;
- d) Barang siapa secara melawan hukum membuang sampah dan atau limbah organik dan non organik ke sungai, atau pinggir sungai, atau garis sungai;
- e) Barangsiapa menggunakan bahan dan alat berbahaya untuk mengambil manfaat dari permukaan dan dalam sungai;
- f) Barangsiapa melanggar rambu-rambu yang ada diperuntukan mengatur penggunaan dan pemanfaatan sungai;
- g) Barangsiapa secara melawan hukum merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai sebelum perda ini di berlakukan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam ayat (1) dapat digabungkan penerapannya dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyaserta peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Ketentuan pidana yang termuat dan yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- Ada adagium "*Ubi societas ibi justicia*" (artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum). Ini bermakna bahwa orang tidak boleh menghindar dari suatu hukuman dengan alasan tidak mengetahui satu aturan, dan tentu saja tidak bisa dijadikan suatu alasan pembenar bahwa tidak ditaatinya mengenai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang

berlaku termasuk hukum positif yang ada termasuk perda ini. Peraturan akan tetap dilaksanakan namun pengetahuan yang ada sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran terhadap masyarakat karena masyarakat sudah diberikan suatu norma pembeda antara hal yang diperbolehkan atau hal yang dilarang atau sekalipun terhadap hal yang dianjurkan. Soerdjono Soekanto mengatakan, hukum akan efektif apabila memiliki faktor, seperti: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat. kebudayaan. faktor hukum.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Karena itu, tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan mengatur seluruh tingkah laku manusia sehingga untuk dapat, menyelesaikan suatu masalah kita tidak bisa berpatokan pada suatu hal yang bersifat tertulis.

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerdjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.6

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai bersumber pada perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis. Dalam hal ini apabila kita merujuk pada “*Stufenbau*” Teori atau ajaran hukum murni dari Hans Kelsen,<sup>12</sup> maka norma-norma yang ada tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Penyampaian pun juga harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan tepat karena isinya adalah hal bersifat umum pesan kepada subyek hukum yang diatur dalam Perundang-undangan itu.

PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 merupakan tindak lanjut dari peraturan yang berlaku terdapat peraturan hukum positif yang berada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2009, hal 1.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ); Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

## **B. PENUTUP**

Di Indonesia sungai dapat dijumpai hampir pada setiap daerah.

Sungai menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang berdiam disekitar alirannya, baik untuk keperluan transportasi, mandi, mencuci, dan aktivitas ekonomi. Untuk wilayah tertentu, sungai bahkan dapat menunjang kebutuhan utama masyarakat yang berdampak pada sistem perekonomian masyarakat, serta dalam skala global turut mempengaruhi pembangunan nasional. Untuk kepentingan kelestarian sungai serta agar sungai dapat berfungsi dan memberi nilai ekonomis bagi penduduk khususnya yang berada di sekitar, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memberlakukan PERDA No. 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakart: Sinar Garfika.
- Bambang Setyadi, dalam Diskusi PanelKajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Dalam Perda Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007.
- Djamali Abdoel, 2008 , *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Hukum Murni*, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media.
- S. Praja, Juharya, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerdjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, *Soerjono* dan Sr Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

**Perundang-undangan**

UU No.12 Tahun 2011 tentang  
*Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan*

<http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05/01/manfaat-sungai-361297.html>, (01 Juni. 2016)

**Internet**

Anonim, *Fungsi dan Tujuan Hukum*,  
<http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html>. (01 Juni 2016).

Anonim, manfaat sungai,  
<http://green.kompasiana.com/polusi/2011/05/01/manfaat-sungai-361297.html>, (01 Juni 2016)

Anonim, *Manfaat Sungai Secara Umum*,